

Membangun Desa, Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal

Oleh :

M. Arliyan Syahrial, M.Pd, Akhsanul Rahmatullah, SE, ME,
H. Muhammad Afif Bizri, SH,M.Hum, Hairul Ikhwan, S.Hut.
Hj. Rusmaliah, S.Hut. Yunita Anggeriana, S.Hut.

PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pada dasarnya Desa memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Banyak peraturan tentang desa yang telah dibuat untuk menunjang proses pembangunan desa sejak Republik Indonesia ini berdiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah payung hukum terbaru yang mengatur tentang desa. UU ini mengatur otonomi desa, pemerintahan, keuangan, dan pembangunan desa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui partisipasi aktif dan pemberdayaan ekonomi lokal, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar. UU Desa mengamanatkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, pengelolaan keuangan desa, pengembangan ekonomi lokal seperti BUMDes, dan peran serta masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

Reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam undang-undang desa ini. Masyarakat desa selama ini lebih sering hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Namun melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Desa merupakan wilayah otonom terkecil yang memiliki keunikan tersendiri seperti kondisi kultur masyarakat yang masih kental dengan tradisi serta kearifan lokal yang perlu dilestarikan.

Desa tidak lagi hanya menjadi lumbung produksi, tapi juga industri kecil menengah dan inovasi, dengan mengembangkan potensi-potensi ekonomi lokal yang ada di setiap desa. Titik-titik potensi ini harus menjadi perhatian bersama dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.



Ringkasan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah payung hukum terbaru yang mengatur tentang desa. UU ini mengatur otonomi desa, pemerintahan, keuangan, dan pembangunan desa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui partisipasi aktif dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Desa tidak lagi hanya menjadi lumbung produksi, tapi juga industri kecil menengah dan inovasi, dengan mengembangkan potensi-potensi ekonomi lokal yang ada di setiap desa. Titik-titik potensi ini harus menjadi perhatian bersama dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah melakukan pengelompokan industri kecil dan menengah berbasis sentra / klaster. Hal ini tertuang dalam sebuah Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan, Nomor 188.45/226/KUM/2020 tentang Penetapan Komoditi Unggulan dan Sentra Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam Surat Keputusan Bupati ini ditetapkan sentra industri seperti sentra dodol dan makanan ringan (Desa Kapuh dan Telaga Bidadari), sentra gerabah (Daerah Daha), sentra ikan kering, sentra kerajinan bambu (Loksado), sentra kerupuk (Desa Bamban), sentra pandai besi dan sentra pengecoran logam (Daerah Daha),

Permasalahan utama dalam pengembangan potensi ekonomi lokal di desa adalah ; *Pertama*, Produktivitas Pertanian & Perikanan Rendah. *Kedua*, Hilirisasi Lemah – Produk lokal minim nilai tambah. *Ketiga*, Pasar & Logistik Terbatas. *Keempat*, BUMDes & Kelembagaan Belum Solid. *Kelima*, SDM & Regenerasi Lemah. *Keenam*, Wisata Belum Terkelola Optimal. *Ketujuh*, Lingkungan terancam.

Rekomendasi Utama yang ditawarkan adalah :

- Prioritaskan 3–4 Klaster Potensial di setiap tingkat Kecamatan (selaras dengan 5 Produk Unggulan Daerah tingkat Kabupaten).
- Bangun *Shared Facilities* dengan dana desa + APBD + CSR, dikelola BUMDes Bersama.
- Perluas Pasar Lokal & Digital melalui kontrak offtaker, e-katalog daerah, fulfillment point di Kandangan.
- Dorong Kebijakan *Buy Local* (ASN, sekolah, puskesmas wajib menggunakan produk desa).
- Inkubasi Pemuda & Perempuan Desa dengan pendampingan intensif, bukan sekadar pelatihan singkat atau lomba inovasi berbasis potensi desa
- Integrasikan Program dengan Ketahanan Lingkungan: setiap intervensi ekonomi wajib mempertimbangkan konservasi DAS.

TINJAUAN KEBIJAKAN

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang memiliki 144 desa dan 4 kelurahan tentunya mempunyai kekayaan potensi desa yang besar melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan pariwisata berbasis alam serta budaya. Lebih dari 60% penduduk desa masih menggantungkan hidup pada sektor primer, namun nilai tambah produk lokal yang dihasilkan masih rendah, hanya sekitar 30% dari total pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan hasil yang diperoleh.

Namun, potensi tersebut menghadapi sejumlah permasalahan struktural. Pertama, produktivitas pertanian dan perikanan masih rendah akibat keterbatasan teknologi, fragmentasi lahan, serta tingginya kehilangan pascapanen. Kedua, hilirisasi produk desa masih minim, terlihat dari lemahnya pengolahan dan ketiadaan fasilitas bersama. Ketiga, akses pasar dan logistik desa ke kota sangat terbatas sehingga daya tawar masyarakat rendah, diperparah oleh tingginya biaya distribusi.

Kondisi ini mendorong perlunya strategi baru yang menekankan klaster ekonomi lokal. Salah satunya dengan optimalisasi pengembangan klaster. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah melakukan pengelompokan industri kecil dan menengah berbasis sentra / klaster. Hal ini tertuang dalam sebuah Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan, Nomor 188.45/226/KUM/2020 tentang Penetapan Komoditi Unggulan dan Sentra Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam Surat Keputusan Bupati ini ditetapkan sentra industri seperti sentra dodol dan makanan ringan (Desa Kapuh dan Telaga Bidadari), sentra gerabah (Daerah Daha), sentra ikan kering, sentra kerajinan bambu (Loksado), sentra kerupuk (Desa Bamban), sentra pandai besi dan sentra pengecoran logam (Daerah Daha).

Klaster yang sudah ada harus terus dikembangkan oleh desa dan juga Pemerintah Daerah. Namun juga perlu ditambah dengan klaster potensi lokal lain yang ada di desa-desa se Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Potensi lokal ini bisa berupa barang/komoditas dan jasa seperti pariwisata. Potensi lokal seperti aren/lahang, gula habang/merah, gula semut dan komoditas lain penting untuk dibentuk dan dikelola secara klaster. Bagitupula dengan ikan sungai, beras lokal, semangka, cabai, melon, kerajinan kayu, bambu, serta jasa wisata berbasis alam, budaya dan religi.


Melalui pendekatan klaster, rantai nilai mulai dari produksi, pengolahan, distribusi hingga pemasaran dapat terintegrasi sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Selain itu, peran kelembagaan desa perlu diperkuat. Konsep BUMDes 2.0 didorong untuk menjadi operator ekosistem yang tidak hanya berdagang, melainkan juga mengelola logistik, fasilitas pengolahan, dan bahkan layanan wisata. Di sisi lain, peningkatan kapasitas SDM desa dilakukan melalui program DesaPreneur Academy yang menasar pemuda dan perempuan, serta mendorong sertifikasi massal produk lokal (Halal, PIRT, dan SNI). Dengan demikian, UMKM desa dapat menembus pasar modern maupun digital.

Target pembangunan desa melalui kebijakan ini cukup ambisius namun realistis. Pemerintah daerah menetapkan sasaran peningkatan pendapatan rumah tangga desa sebesar 20% dalam dua tahun, sertifikasi bagi 100 UMKM, penciptaan 1.000 lapangan kerja baru, serta transaksi e-commerce lokal minimal Rp15 miliar per tahun. Di sektor pariwisata, diharapkan length of stay wisatawan meningkat hingga 2,5 malam atau naik 30%, sementara kehilangan pascapanen dapat ditekan hingga 25%.

Dengan strategi klaster, penguatan kelembagaan, dan kebijakan buy local, desa-desa di HSS memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang inklusif. Dukungan pemerintah daerah melalui APBD, Dana Desa, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan akademisi menjadi kunci keberhasilan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga menjaga kelestarian ekologi Pegunungan Meratus sebagai basis kehidupan sekaligus aset pembangunan ekonomi daerah.

Permasalahan Utama

- Produktivitas Pertanian & Perikanan Rendah – Lahan terfragmentasi, teknologi terbatas, dan *post-harvest loss* tinggi (Kehilangan pascapanen adalah hilangnya pangan dan produk pertanian secara kuantitas atau kualitas yang terjadi setelah panen hingga tahap konsumsi).
- Hilirisasi Lemah – Produk lokal minim nilai tambah, pengolahan sederhana, belum ada fasilitas bersama.
- Pasar & Logistik Terbatas – Tingginya biaya distribusi, akses *e-commerce* belum optimal, dan daya tawar petani lemah.
- BUMDes & Kelembagaan Belum Solid – Banyak BUMDes masih sebatas jasa dagang, belum menjadi penggerak ekosistem ekonomi desa.
- SDM & Regenerasi Lemah – Urbanisasi pemuda tinggi, literasi digital rendah, peran perempuan belum maksimal.
- Wisata Belum Terkelola Optimal – Potensi Loksado dan Dayak Meratus kuat, namun paket wisata belum terkurasi.
- Lingkungan terancam – Erosi hulu, banjir hilir, dan degradasi tutupan lahan.



Opsi Kebijakan

- Model Klaster Ekonomi Desa o Klaster Aren–Gula Semut, Klaster Ikan Sungai, Klaster Wisata Loksado. o Fasilitas pengolahan bersama (dryer, cold chain, packaging).
- Penguatan Kelembagaan Desa (BUMDes 2.0) o BUMDes sebagai operator logistik, pengolahan, dan booking center wisata. o Skema KUR Klaster, dana bergulir desa, dan kemitraan offtaker.
- Program SDM & Inovasi Sosial o DesaPreneur Academy (pemuda & perempuan). o Sertifikasi massal UMKM (Halal, PIRT, SNI). o Storytelling budaya Dayak Meratus dalam ekowisata.
- Ketahanan Lingkungan & Infrastruktur o Embung mikro, water harvesting, drip irrigation. o Agroforestri untuk konservasi DAS Meratus. o Pemanfaatan limbah pertanian menjadi pupuk cair/biogas.

Rekomendasi Utama

- Prioritaskan 3–4 Klaster Potensial di setiap tingkat Kecamatan (selaras dengan 5 Produk Unggulan Daerah tingkat Kabupaten). Serta adakan ajang promosi klaster potensial dalam Festival / Expo dengan konsep budaya lokal di tingkatan Desa/Kecamatan. Sinergi dengan Koperasi Merah Putih dan Merek Kolektif
- Bangun *Shared Facilities* dengan dana desa + APBD + CSR, dikelola BUMDes Bersama.
- Perluas Pasar Lokal & Digital melalui kontrak offtaker, e-katalog daerah, *fulfillment point* di Kandang.
- Dorong Kebijakan *Buy Local* (ASN, sekolah, puskesmas wajib menggunakan produk desa).
- Inkubasi Pemuda & Perempuan Desa dengan pendampingan intensif, bukan sekadar pelatihan singkat, atau lewat lomba inovasi berbasis potensi desa.
- Integrasikan Program dengan Ketahanan Lingkungan: setiap intervensi ekonomi wajib mempertimbangkan konservasi DAS.



Membangun desa berarti mengoptimalkan potensi lokal, menambahkan nilai, dan memperkuat daya tawar masyarakat. Dengan strategi klaster ekonomi, penguatan kelembagaan BUMDes, dan kebijakan buy local yang konsisten, HSS dapat menjadi model pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.